



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3254/Pdt.G/2019/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Pemalang 19 Februari 1987 (umur 32 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di **RT.XX RW.XX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX** Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus yang terigester kepaniteraan pengadilan agama Slawi nomor Hk.05/714/XI/2019/PA.Slw tanggal 6 November 2019 memberikan kuasa kepada, SUGITO, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Desa Kalisapu, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Tegal 02 Juni 1988 (umur 31 tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **RT.XX RW.XX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX** Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 24 hal Put. No 3254/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 09 Oktober 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 3254/Pdt.G/2019/PA.Slw, tanggal 09 Oktober 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2018, Pemohon telah melangsungkan pernikahan Secara Islam dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Tegal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor: **XXXXXX** tertanggal 14 September 2018, serta sebelum menikah Pemohon berstatus Duda cerai dan Termohon Janda cerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat tersebut diatas selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
3. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (Bakda dukhul) belum dikaruniai anak hingga sekarang;
4. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan biasa-biasa saja, juga kurang membahagiakan, sejak bulan Oktober tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan ada perselisihan, yang disebabkan karena Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan ekonomi dan Pekerjaan Pemohon, serta kakak ipar Termohon pernah menampar Pemohon;
5. Bahwa puncak permasalahan tersebut sejak bulan November 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak ada sifat perubahan dari Keluarganya sampai sekarang Pemohon berkediaman di rumah orang tuanya ibudi alamat **RT.XX RW.XX Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX** Kabupaten Tegal, antara rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan hingga sekarang;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkeseimpulan bahwa Termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab;

Hal 2 dari 24 hal Put. No 3254/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 27 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2018 pemohon telah melangsungkan Pernikahan secara islam dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal.
Jawabannya : Tempat Pernikahan bukan di KUA XXXXX tapi dilaksanakan di KUA XXXXX kabupaten Tegal.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon. Kurang lebih 2 bulan.
Jawabannya : Itu Benar.

Hal 3 dari 24 hal Put. No 3254/Pdt.G/2019/PA.Slw



3. Bahwa selama menikah tersebut pemohon dan termohon sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan belum di karuniai anak hingga sekarang.

Jawabannya : Itu Benar.

4. Bahwa awal mula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan biasa-biasa saja sejak bulan oktober 2018 rumah tangga pemohon dan termohon mulai buyah dan ada perselisihan yang disebabkan karena keluarga termohon selalu ikut campur dalam urusan ekonomi dan pekerjaan. Pemohon serta kakak Ipar termohon pernah menampar.

Jawabannya : tidak pernah terjadi kakak saya menampar dan tentang ikut campur keluarga saya itu tidak benar, keluarga saya hanya mengingatkan hal yang menyimpang pada saudara **Pemohon** agar bisa lebih baik dan lebih dewasa lagi, dia tidak mau bekerja dan tidak ada usaha untuk mengambil pekerjaan apa saja kalau itu halal. Dia terlalu banyak pilih-pilih pekerjaan. Jadi statusnya pengangguran karena pada waktu itu sudah punya dagangan tapi tidak fokus dan hanya terbengkalai karena tidak ada bakat dagang tapi hanya modal nekad saja. Karena dia selalu membiasakan fasilitas mewah hidup sama mamah dan papahnya. Hutang-hutang pun semakin banyak dan menumpuk sampai kepala saya rasanya mau pecah dengan tingkah laku saudara **Pemohon**, padahal saya sudah mencegahnya agar jangan ngambil barang kredit karena belum punya pekerjaan. Tapi dia selalu menganggap enteng tinggal minta sama mamah dan papahnya. Karena mamah dan papahnya sudah tidak percaya **Pemohon** pun dilarang pulang ke rumah mamah dan papahnya. Semua kunci pintu rumah dan garasi di ganti sama mamah dan papahnya, mobil orang tuanya pun di simpan dengan alasan takut dibawa **Pemohon** karena kebiasaan **Pemohon** yang selalu berbohong. Dari modal dagang, sewa kios, sewa listrik, dll. Itu membuat utang menjadi numpuk.

➤ **Pemohon** ngambil kredit TV LED 42 In, hanya ditinggal pergi dan yang nyetorin kakak saya, ada bukti kwitansi kurang lebih Rp. 500.000 x 7 bulan = Rp. 3.500.000,-

➤ **Pemohon** ngambil kredit Hp. Awalnya tidak di ACC tapi karena ada teman saya yang bekerja di tempat itu dia pakai KTP saya dan akhirnya di ACC. Hp Samsung dari awal sampai akhir saya yang nyetorin selama 12 bulan x Rp. 220.000 = Rp. 2.640.000,- dan yang membuat saya marah, Hp baru 2 hari sudah tidak ada katanya hilang.

Hal 4 dari 24 hal Put. No 3254/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pemohon** pinjam uang Rp. 500.000,- untuk pergi ke Semarang itu di depan keluarga saya, kakak saya selalu meminjaminya uang.
 - Untuk daftar nikah dia pinjam Rp. 400.000,-
 - Biaya Nikah dan Walimahan Rp. 2.000.000,- dia juga pinjam lagi
 - Biaya Nikah waktu ijin di kelurahan dekat rumah **Pemohon** dia pinjam sama kakakku Rp. 200.000
 - Hasil kondangan Nikah saudara **Pemohon** minta dibelikan cincin Emas dan saya selalu tidak tega karena kurang perhatian dari mamah dan papahnya. Uang saya dia pakai Rp. 500.000,-
 - Hp di gadai Rp. 600.000,- untuk sewa kios dagang juga yang menebus kakak saya, kurang baik apa keluarga saya yang selalu menolong di saat **Pemohon** butuh uang
 - Motor Vixion dia gadai Rp. 2.000.000,- karena **Pemohon** minta tolong ke kakak saya biar di ambil untuk nganter saya kerja di pabrik karena usaha bangkrut dan saya kerja di pabrik. Kakak saya juga yang menebus motor vixion dia saksi kakak perempuan saya.
 - Total utang **Pemohon** pada keluarga saya sebesar Rp. 12.340.000,- (Dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
5. Bahwa puncak permasalahan tersebut sejak bulan November 2018 pemohon pergi dari rumah karena tidak ada sifat perubahan dari keluarganya, antara rumah tangga pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama 11 bulan.
Jawabannya : Pemohon keluar dari rumah saya dengan alasan ingin kumpul-kumpul lagi sama mama papahnya yang hidup enak sering jalan-jalan daripada di rumah saya banyak diatur saya mungkin dia merasa sudah tidak nyaman karena ulah dia sendiri.
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan termohon, pemohon merasa sangat menderita lahir bathin.
Jawabannya : Itu tidak benar saya yang menderita punya suami yang tidak bekerja, pengangguran dan masih foto-foto sama cewe-cewe. Saya yang kerja di pabrik.
7. Bahwa pemohon mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini.
Jawabannya : Iya benar itu sudah kewajiban yang mendaftar.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon ;

Hal 5 dari 24 hal Put. No 3254/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil jawaban Termohon pada angka 1, 2, dan 3, telah membenarkan dalil-dalil Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, kecuali mengenai tempat dilangsungkannya perkawinan Termohon menyatakan perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan XXXXX bukan di KUA Kecamatan XXXXX, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, bahwa mengenai kesalahan tersebut hanya merupakan kesalahan tulis karena Pemohon lupa mengedit ;

3. Bahwa dalil jawaban Termohon pada angka 4 sebagian tidak benar, karena pada waktu itu keluarga Termohon ikut campur mengatur kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, terutama masalah ekonomi dan pekerjaan, karena waktu itu Pemohon tidak punya pekerjaan tetap, Pemohon disuruh bekerja yang bukan dengan bidangnya, Pemohon menolak untuk bekerja serabutan, karena penolakan Pemohon tersebut akhirnya Pemohon dipukul oleh Kakak Ipar Termohon yang bernama XXXXX, bahkan Pemohon disiram pakai air Kopi panas kemuka Pemohon. Kemudian mengenai Pemohon mengambil barang-barang elektronik secara kredit Pemohon akui itu benar, tetapi akan Pemohon jelaskan sebagai berikut :

- TV LED bukan 42 inc melainkan yang benar adalah 32 inc dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan DP Rp. 550.000,- (limaratus lima puluh ribu rupiah) dengan Angsuran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 7 Kali Angsuran, Pemohon sudah mengangsur selama 2 kali angsuran, sedangkan sisanya diteruskan oleh Kakak Ipar Termohon yang berdomisili di XXXXX, dan TV tersebut tidak dibawa oleh Pemohon;
- Soal kredit Hp Samsung J2 Prime saya sudah bayar DP sampai setoran ke 2 kali sebesar Rp. 250.000,- dengan angsuran sebesar Rp. 200.000,- jadi Dp 250.000,- + 2 kali angsuran Rp. 400.000,- = Rp. 650.000,- dan bahwa Hp tersebut dijual bersama dengan Termohon, dan uang hasil penjualan Hp tersebut diatas digunakan untuk bisnis bersama dengan Termohon, DP Rp. 250.000,- + Cicilan Rp. 200.000,- kali 12 bulan (jadi total Rp. 2.650.000,- dibagi dua) masing-masing Rp. 1.325.000,- dan hutang saya Rp. 1.325.000,-

Hal 6 dari 24 hal Put. No 3254/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi Rp. 650.000,- adalah sebesar **Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;**

- Bahwa Pemohon mengakui meminjam uang kepada Termohon sebesar Rp.500.000,- untuk keperluan ke Semarang mengambil Akta Cerai milik Pemohon dan uang pinjaman tersebut digunakan bersama dengan Termohon sewaktu mengambil Akta Cerai ke Semarang ;
- Bahwa Pemohon benar meminjam uang kepada Kakak Termohon sebesar Rp. 400.000,- untuk daftar Nikah dan Rp.200.000,- untuk mengurus surat-surat dalam rangka pernikahan dengan Termohon. Kemudian mengenai biaya Walimahan sebesar Rp. 2.000.000,- Pemohon tidak merasa ada perjanjian tertulis dengan Termohon;
- Bahwa tidak benar, Pemohon minta dibelikan cincin emas seharga Rp. 500.000,- mengenai sewa kios untuk dagang sebesar Rp.400.000,- menggunakan uang Pemohon sendiri dari hasil bekerja di Indivision Tegal ;
- Bahwa tidak benar mengenai sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah tahun 2012 Nopol **XXXXXX** atas nama **XXXXXX**, digadaikan kepada Kakak Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- yang benar adalah motor Vixion tersebut diatas digadaikan kepada seseorang sebesar Rp. 1.500.000,- kemudian untuk menebus motor tersebut Pemohon menggadaikan gerobak aluminium bekas jualan buah sebesar Rp. 2.000.000,- kemudian dengan alasan Pemohon tidak bisa menebus motor tersebut, motor beserta STNK dan SIM C milik Pemohon ditahan oleh Termohon dirumah orang tua Termohon yang beralamat di **RT.XX RW.XX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX**, Kabupaten Tegal ;
- Bahwa hutang Pemohon kepada Termohon ataupun keluarganya Termohon bukan sebesar Rp. 12.340.000,- (duabelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tetapi hanya sebesar Rp. Rp. 3.325.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hal 7 dari 24 hal Put. No 3254/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada jawaban angka 4 b sebesar Rp. 675.000,-
- pada jawaban angka 4 c sebesar Rp. 250.000,-
- pada jawaban angka 4 d sebesar Rp. 400.000,-
- pada jawaban angka 4 i sebesar Rp. 2.000.000,-

Total jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.325.000,-

- Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Termohon selain dan selebihnya tidak perlu Pemohon tanggapi, karena tidak Relevan dengan Perkara Cerai Talak yang Pemohon ajukan. Perlu Pemohon jelaskan bahwa perkara ini adalah perkara perceraian bukan perkara Gugatan hutang piutang, sehingga tidak pada tempatnya masalah hutang piutang dibahas dalam perkara perceraian ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

" Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya"

Bahwa Termohon telah dipanggil kembali untuk mengajukan dupliknya ternyata tidak hadir dalam persidangan sehingga duplik termohon dianggap sama dengan jawabannya semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor **XXXXXX** tanggal 31 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 8 dari 24 hal Put. No 3254/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) kemudian diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXX** tanggal 14 September 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Tegal, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda motor Merk Yamaha V-ixion Nomor Polisi **XXXXXX**, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Surat pernyataan tanggal 12 Desember 2019, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. **Saksi 1**, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di **RT.XX RW.XX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX** Kabupaten Pemasang,
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang beristrikan Termohon bernama **Termohon** dan saksi adalah bude Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan September tahun 2018 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir dirumah orangtua Termohon;
 - Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 mulai sering berselisih dan bertengkar karena ekonomi, Pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga Pemohon kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari terhadap Termohon;

Hal 9 dari 24 hal Put. No 3254/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika saya berkunjung kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hampir 11 bulan sejak bulan Nopember 2018 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon karena tidak tahan dengan kondisi rumah tangga yang selalu bertengkar;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Pemohon untuk tidak menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **RT.XX RW.XX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Pemalang**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah satu tahun yang lalu dan belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 mulai berselisih dan bertengkar karena ekonomi, Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memberikan nafkah terhadap Termohon dan Pemohon mendapat kekerasan dari kakak Termohon yaitu ditampar dan Pemohon diusir oleh Termohon dengan dikemasi barang-barang Pemohon oleh Termohon;
- Bahwa Sepeda motor merk Yamaha Vixion Pemohon juga disita oleh keluarga Termohon;

Hal 10 dari 24 hal Put. No 3254/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saya mendengar cerita dari Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 11 bulan, pada bulan November 2018 Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Selama pisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri;
 - Bahwa Saya sudah menasihati Pemohon untuk tidak menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;
3. **Saksi 3**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di **RT.XX RW.XX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Pematang**;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah Teman dekat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada bulan September 2018
 - Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di rumah rumah orang tua Termohon namun belum dikaruniai anak;
 - Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2018 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena faktor ekonomi, Pemohon tidak mempunyai penghasilan yang tetap, Pemohon sudah berganti-ganti usaha untuk mencari nafkah seperti jualan es juice namun bangkrut, menjadi marketing salah satu perusahaan tidak betah sehingga Pemohon tidak bisa menafkahi dan mencukupi kebutuhan Termohon dan keluarga Termohon ikut campur dalam rumah tangga pemohon dan Termohon, seperti kakak Retmohon pernah menampar Pemohon pada saat antara Pemohon dan Termohon lagi ada masalah:
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika saksi berkujung kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;;

Hal 11 dari 24 hal Put. No 3254/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena sering bertengkar akhirnya pemohon pergi dari rumah kediaman bersama pulang kerumah orangtua Pemohon;;
- Bahwa Sejak November 2018 Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sejak itu sudah tidak pernah kembali lagi;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 11 Bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Perkenankanlah saya selaku kuasa bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan **PEMOHON**, selaku Pemohon / Tergugat Rekonpensi dalam perkara nomor : 3254/Pdt.G/2019/PA.Slw., menyampaikan Kesimpulan Akhir hasil pemeriksaan sidang sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 September 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXX** tanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten **Tegal**, serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus Duda Cerai dan Termohon berstatus Janda Cerai;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus disebabkan, karena keluarga dari Termohon selalu ikut

Hal 12 dari 24 hal Put. No 3254/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terutama masalah ekonomi dan pekerjaan, karena waktu itu Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, disamping itu keluarga dari Termohon (kakak ipar Termohon) juga pernah menampar Pemohon di depan keluarga Termohon;

4. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri hanya selama **2 (dua) bulan**, setelah itu Pemohon diusir oleh Termohon dan keluarganya supaya Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon, dan saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan dihitung dari bulan November 2018 sampai dengan di daftarkannya permohonan cerai talak ini, kemudian Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya juga;

5. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Termohon telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 27 November 2019 dan Pemohon telah mengajukan Replik tertulis pada tanggal 04 Desember 2019, kemudian Termohon sudah mangkir selama 3 (tiga) kali selama persidangan, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku Termohon dianggap sudah tidak mau mempertahankan haknya selaku Termohon;

6. Bahwa Termohon dan keluarganya telah menahan Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah Marun, tahun 2012 Nomor Polisi : **XXXXXX** atas nama : **XXXXXX (Ibu kandung Pemohon)**, yang beralamat di **RT.XX RW.XX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX**, Kabupaten Tegal, padahal sepeda motor tersebut milik Pemohon pemberian dari orang tuanya, bukan merupakan harta bersama (gono-gini), oleh karena itu Pemohon minta Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini supaya menetapkan motor tersebut dikembalikan kepada Pemohon selaku pemilik;

7. Bahwa Pemohon sebagai bekas suami hendak memberikan kepada Termohon :

Hal 13 dari 24 hal Put. No 3254/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nafkah Iddah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),
- uang Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- nafkah Madyah selama 1 tahun sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah),
- membayar hutang yang diakui oleh Pemohon sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Sehingga jumlah keseluruhan yang sanggup Pemohon bayar kepada Termohon sebesar Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

8. Bahwa kesanggupan Pemohon tersebut diatas dapat dikabulkan bilamana Termohon pada saat pembacaan Putusan hadir di Persidangan, *tetapi* bila **Termohon** tidak hadir di Persidangan, mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini tidak mengabulkan kesanggupan untuk memenuhi nafkah Iddah dan uang Mut'ah. Mengingat aturan hukum yang berlaku bahwa Hakim tidak boleh mengabulkan apa yang tidak diminta oleh pihak Termohon (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR);

9. Bahwa mengenai hutang piutang yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, mohon Majelis Hakim tidak mengabulkan hal tersebut, karena masalah hutang piutang bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk memutus, akan tetapi hutang piutang tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Slawi.

Berdasarkan Kesimpulan Akhir tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan Pemohon/Tergugat Rekonpensi mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua dan Anggota sidang Majelis Pengadilan Agama Kelas 1A Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan menerima dan mengabulkan permohonan cerai dan Replik dari Pemohon / Tergugat Rekonpensi, tertanggal **08 Oktober 2019** dan **04 Desember 2019**.

Bahwa termohon telah dipanggil secara patut namun pada sidang-sidang selanjutnya tidak hadir, maka Termohon tidak mengajukan bukti maupun kesimpulan;

Hal 14 dari 24 hal Put. No 3254/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui sebagian dalil-dalil Permohonan Pemohon tentang pernikahan;
- Membantah permohonan Pemohon selebihnya yaitu menikah di KUA XXXXX bukan di KUA XXXXX, tidak benar keluarga ikut campur hanya mengingatkan Pemohon saja, Pemohon banyak berhutang, Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon ingin kumpul lagi dg orang tuanya, Pemohon tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Termohon, tidak benar Pemohon menderita lahir batin justru yang menderita Termohon punya suami tidak bekerja, pengangguran dan masih foto-fotosama cewe-cewe, Termohon yang bekerja di pabrik;

Hal 15 dari 24 hal Put. No 3254/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang intinya:

Membenarkan jawaban Termohon tentang KUA tempat menikah yaitu
XXXXX;

Membantah jawaban Termohon tidak benar, keluarganya ikut campur rumah tangganya yaitu kakak ipar Termohon bernama XXXXX menyiram pemohon dengan air kopi ke muka Pemohon;

Tidak benar hutang sebanyak itu, hutang Pemohon kepada Termohon atau keluarganya sebesar Rp. 3.325.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon akibat dari perceraian ini berupa nafkah iddah mut'ah, nafkah lampau dan hutang tersebut di atas;

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan duplik dalam persidangan karena pada sidang selanjutnya Termohon tidak hadir lagi, maka oleh majelis hakim, duplik Termohon dianggap sama dengan jawaban Termohon semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy KTP (P.1) ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah diakui para pihak tidak perlu dibuktikan karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan berdasarkan pasal 174 HIR;

Hal 16 dari 24 hal Put. No 3254/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah cerai talak dengan alasan rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa pokok jawaban Termohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan, diberi masukan untuk kerja apa saja yang penting halal tidak mau, Pemohon pilih-pilih kerjaan;

Menimbang bahwa saksi Pemohon yang kedua hanya berdasarkan cerita dari Pemohon sendiri maka oleh majelis hakim dapat dinilai sebagai saksi de auditu, oleh karena itu Pemohon perlu bukti saksi-saksi lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri yaitu saksi 1 dan saksi 3 sebagai berikut:

- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di rumah orang tua Termohon namun belum dikaruniai anak;
- Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2018 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena faktor ekonomi, **Pemohon tidak mempunyai penghasilan yang tetap, Pemohon sudah berganti-ganti usaha untuk mencari nafkah seperti jualan es juice namun bangkrut, menjadi marketing salah satu perusahaan tidak betah** sehingga Pemohon tidak bisa menafkahi dan mencukupi kebutuhan Termohon dan keluarga Termohon ikut campur dalam rumah tangga pemohon dan Termohon, seperti kakak Retmohon pernah menampar Pemohon pada saat antara Pemohon dan Termohon lagi ada masalah:
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika saksi berkujung kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;;

Hal 17 dari 24 hal Put. No 3254/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena sering bertengkar akhirnya pemohon pergi dari rumah kediaman bersama pulang kerumah orangtua Pemohon;;
- Bahwa Sejak November 2018 Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sejak itu sudah tidak pernah kembali lagi;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 11 Bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Pemohon dan Termohon menikah di KAU XXXXX kabupaten Tegal;
- antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocan disebabkan Pemohon tidak mampu menafkahi Termohon karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 11 Bulan hingga putusan ini ducapkan sudah selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Termohon dalam sidang-sidang selanjutnya meskipun sudah diapanggil kembali secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya maka bantahan Termohon tidak terbuykti kebenarannya, kecuali yang diakui oleh Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa keikut campuran keluarga Termohon dikatakan oleh saksi Pemohon kurang meyakinkan, hanya karena cerita Pemohon kepada

Hal 18 dari 24 hal Put. No 3254/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, oleh karena itu dalil keikutsertaan keluarga Pemohon mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaratan tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Dalam reconvensi

Menimbang bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Reconvensi dalam jawabannya menuntut nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah serta hutang pituang, akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam jawaban Reconvensi Tergugat Reconvensi menyanggupi tuntutan Penggugat Reconvensi / Termohon Konvensi berkaitan dengan nafkah iddah sanggup Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah madliyah sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal 19 dari 24 hal Put. No 3254/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kesanggupan dari jawaban Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz karena pihak pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sendiri yang pergi meninggalkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka menurut Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar kepada termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah dan mut'ah dan nafkah madyah yang layak sesuai kebutuhan sekarang;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan serta kesanggupan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon dalam perkara memberikan kuasa hukum kepada pengacara yang harus dibayar jasanya meskipun Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak berpenghasilan namun sedang mencari pekerjaan dan masih dibantu oleh orang tuanya, dan sesuai dengan harga kebutuhan hidup sekarang ini, maka layaklah apabila nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk setiap bulannya biaya makan dengan harga minim sekali makan 5 ribu rupiah sehingga ditetapkan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama 90 hari/ tiga bulan masa iddah,-;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian nafkah madliyah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya

Hal 20 dari 24 hal Put. No 3254/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang dipandang mampu dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan (sejak 14 September 2018), maka ditetapkan bahwa nafkah madliyah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah **perbulan**) selama satu tahun sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah),-

Menimbang bahwa meskipun Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hidup bersama dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selama 2 bulan akan tetapi kewajiban Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isterinya tidak lepas dari perintah Allah kepada hambanya sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi berikanlah mut'ah kepada isteri-isterimu yang di cerai dan ceraikanlah dengan cara yang baik, oleh karena itu mejelis hakim menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- / (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah, dan nafkah madliyah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Hal 21 dari 24 hal Put. No 3254/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Termohon Konvensi berkaitan dengan hutang piutang dan melibatkan pihak ketiga maka gugatan Penggugat rekonsensi tersebut berkaitan dengan hutang piutang juga melibatkan pihak ketiga **bukan kewenangan pengadilan agama** oleh karena itu gugatan Rekonsensi berkaitan dengan hutang piutang **dinyatakan ditolak**;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi Izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji' terhadap termohon (**Termohon**) di depan sidang pengadilan agama slawi;

Dalam Rekonsensi;

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menghukum pemohon konvensi/ tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada penggugat rekonsensi/ termohon konvensi berupa:
 - Nafkah iddah selama 90 hari atau 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Nafkah lampau selama 1 tahun sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menghukum tergugat rekonsensi untuk melaksanakan point 2 tersebut pada saat ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selebihnya;

Hal 22 dari 24 hal Put. No 3254/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.226.000,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 18 jumadil akhir 1441 H. Oleh Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Taufik, MH. dan Dra. Naili Zubaidah, SH. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Zamroni, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, MH.

Dra. Naili Zubaidah, SH.

Panitera Pengganti,

Zamroni, SHI.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-

Hal 23 dari 24 hal Put. No 3254/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan 1 :	Rp	10.000,00,-
PNBP Panggilan 1 :	Rp	10.000,00,-
Biaya Pemanggilan :	Rp	1.110.000,00,-
Biaya Redaksi :	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai :	Rp	6.000,00,-
<u>Jumlah :</u>	Rp	1.226.000,00,-

(satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 24 dari 24 hal Put. No 3254/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)